

SOSIALISASI PENGAWASAN PARTISIPATIF PEMILIH PEMULA

2026

UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017

NOTA KESEPAHAMAN (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING) ANTARA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS DENGAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 KUALA KURUN KABUPATEN GUNUNG MAS NOMOR: 003/HM.07.02/K.KH-04/04/2026 DAN NOMOR: 421.3/4121/14/SMA 1/KK/V/2026

Abstrak : Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk terselenggaranya berbagai kegiatan dalam upaya pendidikan politik bagi pemilih pemula dan pengawasan partisipatif kepemiluan dengan melibatkan pihak Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kuala Kurun;

: Nota kesepakatan ini bertujuan untuk memperkuat peran aktif sekolah pada satuan pendidikan menengah dengan mengoptimalkan pendidikan pengawasan kepemiluan dan pengembangan pengawasan partisipatif di Kabupaten Gunung Mas;

: Menjadi wadah yang menghadirkan mutu sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan dan berintegritas guna berpartisipasi menjadi bagian penyelenggaraan pemilu dan pemilihan sebagai wujud pengabdian masyarakat.

Catatan : Ditetapkan di Kuala Kurun pada tanggal 12 Mei 2026

Lampiran 5 (Lima) halaman